



## PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Tuti binti M.T Subroto**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Menggala Empat RT 001 RW 008, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Rominan alias Raminan bin Berahim**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Menggala Empat RT 001 RW 008, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/1982, tertanggal 27 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Baja Rongge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:
  - a. Adi Canda bin Rominan alias Raminan, lahir pada tanggal 27 September 1983;
  - b. Raji Sumarwan bin Rominan alias Raminan, umur 32 tahun;
  - c. Rulianto bin Rominan alias Raminan, umur 31 tahun;
  - d. Sandi bin Rominan alias Raminan, umur 30 tahun;
  - e. Kerama bin Rominan alias Raminan, umur 29 tahun;
  - f. Minarti binti Rominan alias Raminan, umur 28 tahun;
  - g. Suryani binti Rominan alias Raminan, lahir pada tanggal 26 Juni 1996;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak yang pertama sampai dengan anak keenam sudah berumah tangga, sedangkan anak yang ketujuh saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, terbukti Penggugat sering membaca pesan singkat berupa kata-kata mesra dari perempuan selingkuhan Tergugat di telepon cellular milik Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2014, ketika itu Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat tidak lagi berhubungan dengan perempuan selingkuhan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak peduli dengan nasihat Penggugat sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa pemuka masyarakat Sekeladi dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah perkebunan milik Tergugat di Kepenghuluhan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan dua tahun sepuluh bulan lamanya;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Rominan alias Raminan bin Berahim) terhadap Penggugat (Tuti binti M.T Subroto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2017 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan nama pada identitas Tergugat, pada posita poin angka 4, dan pada petitum poin angka 2, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 27 Mei 1982, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Baharuddin bin Sakya**, sebagai tetangga Penggugat sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 10 (sepuluh) meter, sekaligus sebagai Ketua RT 001 RW 008, Kepenghulan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Rominan sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena ketika kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik bersama di Menggala IV, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, saat ini keenam anak Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga, sedangkan anak ketujuh tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat selalu curiga dan cemburu buta terhadap Tergugat dengan menuduh Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa pemuka dan tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, dan sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah kebun milik Penggugat dan Tergugat yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Sandi bin Rominan**, sebagai anak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Rominan sebagai ayah kandung Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik bersama di Menggala IV, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, saat ini keenam anak Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga, sedangkan anak ketujuh tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi pernah membaca isi pesan singkat dari perempuan lain di telepon genggam milik Tergugat berupa kata-kata mesra;
  - Bahwa keluarga, pucuk suku, pemuka dan tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi, Tergugat tinggal di rumah kebun milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.





ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Mei 1982, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari tetangga Penggugat yang bernama Baharuddin bin Sakya, dan anak kandung Penggugat yang bernama Sandi bin Rominan, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Baharuddin bin Sakya telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan karena Penggugat selalu curiga dan cemburu buta terhadap Tergugat dengan menuduh Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, Saksi juga menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun pemuka dan tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, dan sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah kebun milik Penggugat dan Tergugat yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Sandi bin Rominan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak akhir tahun 2014 disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, Saksi menerangkan pernah membaca isi pesan singkat dari perempuan lain di telepon genggam milik

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat berupa kata-kata mesra, Saksi juga menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga beserta pucuk suku, pemuka, dan tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah 3 (tiga) kali mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi, Tergugat tinggal di rumah kebun milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi sejak akhir tahun 2014 atau 3 (tiga) tahun yang lalu, dan tentang upaya damai serta berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal tahun 2015 atau lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Mei 1982;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2014 atau 3 (tiga) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pemuka dan tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal tahun 2015 atau lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rominan alias Raminan bin Berahim) terhadap Penggugat (Tuti binti M.T Subroto).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.





Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.      Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.



**Panitera Pengganti,**

**Dianti wanasari, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)